

Bab 3

1. Menelusuri Konsep Negara, Tujuan Negara, dan Urgensi Dasar Negara

Menelusuri Konsep Negara

Negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang berdaulat yang dengan tata pemerintahan melaksanakan tata tertib atas suatu umat di daerah tertentu (Diponolo)

Unsur Konstitutif

1. Unsur tempat (wilayah)
2. Unsur manusia (rakyat atau bangsa)
3. Unsur organisasi (pemerintahan)

Unsur Deklaratif (pengakuan dari negara lain)

2 pendekatan negara dari perspektif tata negara :

1. Negara dalam keadaan diam (fokus pada bentuk dan struktur negara)
2. Negara dalam keadaan bergerak (mekanisme penyelenggaraan negara)

Menelusuri Konsep Tujuan Negara (oleh Dinolopo)

1. Kemerdekaan sebagai tujuan negara
2. Kekuatan, kebesaran, dan keagungan sebagai tujuan negara.
3. Kepastian hidup, keamanan, dan ketertiban sebagai tujuan negara.
4. Keadilan sebagai tujuan negara.
5. Kesejahteraan dan kebahagiaan hidup sebagai tujuan negara.

Jalan mencapai tujuan negara :

1. Aliran liberal Individualis (kesejahteraan harus dicapai dengan politik dan ekonomi liberal melalui persaingan bebas)
2. Aliran kolektif sosialis (kesejahteraan hanya didapat melalui sistem ekonomi dipimpin)

Pendekatan dalam mencapai tujuan negara :

1. Pendekatan kesejahteraan (prosperity approach)
2. Pendekatan keamanan (security approach)

Menelusuri konsep dan Urgensi Dasar Negara

Pengertian dasar negara :

- Etimologis : grundnorm (norma dasar), rechtsidee (cita hukum) staatsidee (cita negara), philosophische grondslag (dasar filsafat negara)
- Terminologis : Dasad negara adalah landasan dan sumber dalam menyelenggarakan negara. Sumber dari segala sumber hukum.

Hierarki Peraturan Perundang-Undangan : UU No.12/2011

1. UUD NRI 1945
2. Tap MPR
3. UU/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Perda Provinsi
7. Perda Kab/Kota

2. Menanya Alasan Diperlukannya Pancasila Sebagai Dasar Negara)

- Benarkah Pancasila diperlukan sebagai dasar negara?
- Apa bukti Pancasila perlu dijadikan dasar negara Indonesia?

Analogi: jika anda mempunyai kendaraan, Pancasila dapat dianalogikan sebagai jalan aspal yang berperan sebagai penuntun jalannya kendaraan dengan baik dan dapat menghindari kecelakaan dan kerusakan. Berbeda dengan jalan yang tanpa aspal, kendaraan tetap dapat berjalan namun memiliki risiko untuk lebih cepat rusak daripada berjalan di jalanan yang sudah diaspal.

Oleh karena itu, Pancasila merupakan pandangan hidup dan kepribadian bangsa yang nilai-nilainya bersifat nasional yang mendasari kebudayaan bangsa, maka nilai-nilai tersebut merupakan perwujudan dari aspirasi (cita cita hidup bangsa) (Muzayin, 1992: 16). Dengan Pancasila, perpecahan bangsa Indonesia akan mudah dihindari karena pandangan Pancasila bertumpu pada pola hidup yang berdasarkan keseimbangan, keselarasan, dan keserasian sehingga perbedaan apapun yang ada dapat dibina menjadi suatu pola kehidupan yang dinamis, penuh dengan keanekaragaman yang berada dalam satu keseragaman yang kokoh (Muzayin, 1992: 16).

Dengan peraturan yang berdasarkan Pancasila, maka tindak ketidakadilan dapat diminimalisir dikarenakan Pancasila sebagai dasar negara menaungi dan memberikan gambaran yang jelas tentang peraturan yang berlaku atas siapapun. Oleh karena itu Pancasila dapat memberikan arah hukum yang lebih baik berdasarkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Maka warga Negara diharapkan dapat mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Lalu bagaimana dengan pemerintah? sebagai penyelenggara negara, mereka seharusnya lebih mengerti dan dapat menjadi teladan bagi masyarakat Indonesia dalam pengaktualisasian nilai-nilai Pancasila sehingga masyarakat menjadi sadar akan kehadiran nilai Pancasila dalam keseharian. Contohnya adalah pegawai pajak yang bekerja sebagai penghimpun dana pembangunan, mereka harus bisa menjadi teladan terutama dalam hal kejujuran, persatuan, musyawarah, dan keadilan. Begitu juga dengan pejabat yang lain harus dapat menjadi panutan bagi masyarakatnya.

3. Menggali Sumber Historis, Sosiologis, Politis tentang Pancasila sebagai Ideologi Negara

1. Sumber historis Pancasila sebagai Ideologi Negara

a. Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno

Pancasila ditegaskan sebagai pemersatu bangsa. Penegasan ini dikumandangkan oleh Soekarno dalam berbagai pidato politiknya dalam kurun waktu 1945--1960. Namun seiring

dengan perjalanan waktu, pada kurun waktu 1960--1965, Soekarno lebih mementingkan konsep Nasakom (Nasionalisme, Agama, dan Komunisme) sebagai landasan politik bagi bangsa Indonesia.

b. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Soeharto

Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, Pancasila dijadikan sebagai asas tunggal bagi Organisasi Politik dan Organisasi Kemasyarakatan. Periode ini diawali dengan keluarnya TAP MPR No. II/1978 tentang pemasyarakatan nilai-nilai Pancasila.

Bab 4

9. Membangun Argumen tentang Dinamika dan Tantangan Pancasila sebagai Ideologi Negara

a. Argumen tentang Dinamika Pancasila sebagai Ideologi Negara.

Dinamika Pancasila sebagai ideologi negara dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno; sebagaimana diketahui bahwa Soekarno termasuk salah seorang perumus Pancasila, bahkan penggali dan memberi nama untuk dasar negara.

Dalam hal ini, Soekarno memahami kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara. Namun dalam perjalanan pemerintahannya, ideologi Pancasila mengalami pasang surut karena dicampur dengan ideologi komunisme dalam konsep Nasakom.

Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Soeharto diletakkan pada kedudukan yang sangat kuat melalui TAP MPR No. II/1978 tentang pemasyarakatan P-4. Pada masa Soeharto ini pula, ideologi Pancasila menjadi asas tunggal bagi semua organisasi politik (Orpol) dan organisasi masyarakat (Ormas).

Pada masa era reformasi, Pancasila sebagai ideologi negara mengalami pasang surut dengan ditandai beberapa hal, seperti: enggan para penyelenggara negara mewacanakan tentang Pancasila, bahkan berujung pada hilangnya Pancasila dari kurikulum nasional, meskipun pada akhirnya timbul kesadaran penyelenggara negara tentang pentingnya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi.

b. Argumen tentang Tantangan terhadap Pancasila sebagai Ideologi Negara

Unsur-unsur yang memengaruhi tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara meliputi faktor eksternal dan internal.

Adapun faktor eksternal meliputi hal-hal berikut:

1. Pertarungan ideologis antara negara-negara super power antara Amerika Serikat dan Uni Soviet antara 1945 sampai 1990 yang berakhir dengan bubarnya negara Soviet sehingga Amerika menjadi satu-satunya negara super power.
2. Menguatnya isu kebudayaan global yang ditandai dengan masuknya berbagai ideologi asing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena keterbukaan informasi.
3. Meningkatnya kebutuhan dunia sebagai akibat pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi sehingga terjadi eksploitasi terhadap sumber daya alam secara

masif. Dampak konkritnya adalah kerusakan lingkungan, seperti banjir, kebakaran hutan.

Adapun faktor internal meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Pergantian rezim yang berkuasa melahirkan kebijakan politik yang berorientasi pada kepentingan kelompok atau partai sehingga ideologi Pancasila sering terabaikan.
2. Penyalahgunaan kekuasaan (korupsi) mengakibatkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap rezim yang berkuasa sehingga kepercayaan terhadap ideologi menurun drastis. Ketidakpercayaan terhadap partai politik (parpol) juga berdampak terhadap ideologi negara.

10. Mendeskripsikan Esensi dan Urgensi Pancasila sebagai Ideologi Negara

Hakikat Pancasila sebagai ideologi Negara

Memiliki 3 dimensi sebagai berikut:

1. Dimensi realitas; Nilai Pancasila bersumber dari nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia sekaligus juga berarti bahwa Pancasila harus dijabarkan dalam kehidupan nyata sehari-hari.
2. Dimensi idealitas; Nilai-nilai dasar Pancasila mengandung adanya tujuan yang dicapai sehingga menimbulkan harapan dan optimisme serta mampu menggugah motivasi untuk mewujudkan cita-cita.
3. Dimensi fleksibilitas; Pancasila sebagai ideologi bersifat terbuka karena bersifat demokratis dan mengandung dinamika internal yang mengundang dan merangsang warga negara yang meyakini untuk mengembangkan pemikiran baru, tanpa khawatir kehilangan hakikat dirinya (merangsang masyarakat untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran baru).

Urgensi Pancasila sebagai Ideologi Negara

Beberapa peran konkret Pancasila sebagai ideologi meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Ideologi negara sebagai penuntun warga negara, artinya setiap perilaku warga negara harus didasarkan pada preskripsi moral. Contohnya, kasus narkoba yang merebak di kalangan generasi muda menunjukkan bahwa preskripsi moral ideologis belum disadari kehadirannya. Oleh karena itu, diperlukan norma-norma penuntun yang lebih jelas, baik dalam bentuk persuasif, imbauan maupun penjabaran nilai-nilai Pancasila ke dalam produk hukum yang memberikan rambu yang jelas dan hukuman yang setimpal bagi pelanggarnya.
2. Ideologi negara sebagai penolakan terhadap nilai-nilai yang tidak sesuai dengan sila-sila Pancasila. Contohnya, kasus terorisme yang terjadi dalam bentuk pemaksaan kehendak melalui kekerasan. Hal ini bertentangan nilai toleransi berkeyakinan, hak-hak asasi manusia, dan semangat persatuan.

5. Mendeskripsikan Esensi dan Urgensi Pancasila sebagai Dasar Negara

1. Esensi dan Urgensi Pancasila sebagai Dasar Negara

a. Esensi Pancasila sebagai Dasar Negara

: Mahfud M.D. menyatakan bahwa dari

Pancasila dasar negara itulah lahir sekurang-kurangnya 4 kaidah penuntun dalam pembuatan politik hukum atau kebijakan negara lainnya, yaitu sebagai berikut:

- 1) Kebijakan umum dan politik hukum harus tetap menjaga integrasi atau keutuhan bangsa, baik secara ideologi maupun secara teritori.
- 2) Kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada upaya membangun demokrasi (kedaulatan rakyat) dan nomokrasi (negara hukum) sekaligus.
- 3) Kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada upaya membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- 4) Kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada prinsip toleransi beragama yang berkeadaban.

: -Pancasila sumber dari segala sumber hukum (pasal 2 UURI no 12 thn 2011)

-pancasila sebagai dasar dan ideologi negara

-pancasila sebagai dasar filosofis negara

Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dapat dirinci sebagai berikut:

1) Pancasila sebagai dasar negara adalah sumber dari segala sumber tertib hukum Indonesi

: 2) Meliputi suasana kebatinan (Geislichenhintergrund) dari UUD 1945.

3) Mewujudkan cita-cita hukum bagi dasar negara (baik hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis).

4) Mengandung norma yang mengharuskan UUD mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara (termasuk penyelenggara partai dan golongan fungsional) memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.

5) Merupakan sumber semangat abadi UUD 1945 bagi penyelenggaraan negara, para pelaksana pemerintahan.

: b. Urgensi Pancasila sebagai Dasar Negara

Pancasila adalah Weltanschauung, satu dasar falsafah, Pancasila adalah satu alat pemersatu bangsa yang juga pada hakikatnya satu alat mempersatukan dalam perjuangan melenyapkan segala penyakit yang telah dilawan berpuluh-puluh tahun, yaitu terutama imperialisme. (Sukarno)

Untuk memahami urgensi Pancasila sebagai dasar negara, dapat menggunakan 2 (dua) pendekatan,yaitu

- Pendekatan institusional

yaitu membentuk dan menyelenggarakan negara yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila sehingga negara Indonesia memenuhi unsur-unsur sebagai negara modern, yang menjamin terwujudnya tujuan negara atau terpenuhinya kepentingan nasional (national interest), yang bermuara pada terwujudnya masyarakat adil dan makmur.

-human resources terletak pada dua

aspek, yaitu orang-orang yang memegang jabatan dalam pemerintahan (aparatur negara) yang melaksanakan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen di dalam pemenuhan tugas dan tanggung jawabnya sehingga formulasi kebijakan negara akan menghasilkan kebijakan yang mengejawantahkan kepentingan rakyat

prinsip-prinsip good

governance, antara lain transparan, akuntabel, dan fairness sehingga akan

terhindar dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme); dan warga negara yang berkiprah dalam bidang bisnis, harus menjadikan Pancasila sebagai sumber nilai-nilai etika bisnis yang menghindarkan warga negara melakukan free fight liberalism, tidak terjadi monopoli dan monopsoni; serta warga negara yang bergerak dalam bidang organisasi kemasyarakatan dan bidang politik (infrastruktur politik

Pancasila merupakan

asas kerohanian dari Pembukaan UUD 1945 sebagai staatsfundamentalnorm.

Apabila disederhanakan, maka pola pemikiran tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pancasila merupakan asas kerohanian dari Pembukaan UUD 1945 sebagai staatsfundamentalnorm.
2. Pembukaan UUD 1945 dikristalisasikan dalam wujud Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar.
3. Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 terjelma dalam pasal-pasal UUD 1945.

: Pancasila sebagai dasar negara berarti setiap sendi-sendi ketatanegaraan pada negara Republik Indonesia harus berlandaskan dan/atau harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hal tersebut bermakna, antara lain bahwa, Pancasila harus senantiasa menjadi ruh atau spirit yang menjiwai kegiatan membentuk negara seperti kegiatan mengamandemen UUD dan menjiwai segala urusan penyelenggaraan negara.

Urgensi Pancasila sebagai dasar negara, yaitu: 1) agar para pejabat publik dalam menyelenggarakan negara tidak kehilangan arah, dan 2) agar partisipasi aktif seluruh warga negara dalam proses pembangunan dalam berbagai bidang kehidupan bangsa dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, pada gilirannya nanti cita-cita dan tujuan negara dapat diwujudkan sehingga secara bertahap dapat diwujudkan masyarakat yang makmur dalam keadilan dan masyarakat yang adil dalam kemakmuran